



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



LAKIP

DISPMD

LAKIP



LAKIP

LAKIP

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah robbil'alamin, kami panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPMD) dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (LAKIP SKPD) Tahun 2023. LAKIP DISPMD ini disusun sebagai Laporan pertanggungjawaban dari semua kegiatan dan program yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2023.

Keberhasilan suatu program dan kegiatan tidak terlepas dari perencanaan yang matang, terarah dan tepat sasaran, baik itu volume maupun pembiayaan serta waktu yang akan dicapai. Berkaitan dengan hal tersebut kami berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melaksanakan semua program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kami menyadari bahwa LAKIP DISPMD ini masih belum sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun guna perbaikan laporan di tahun mendatang. Akhir kata, semoga LAKIP DISPMD ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja khususnya untuk DISPMD dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Benteng, 12 Februari 2024



KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

IRWAN BASO, S. STP

NIP. 19800422 199912 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah	3
D. Isu-Isu Strategis	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	19
A. Rencana Strategis	19
B. Indikator Kinerja Utama	25
C. Rencana Kerja Tahunan	26
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	37
A. Pengukuran Kinerja	37
B. Analisis Capaian Kinerja	45
C. Realisasi Keuangan	80
BAB IV PENUTUP	85

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government). Penyusunan LAKIP Dinas Pemberdayaan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

Masyarakat dan Desa (DISPMD) Tahun 2023, mengacu kepada Perjanjian Kinerja DISPMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DISPMD Kabupaten Kepulauan Selayar mengemban amanah untuk melaksanakan tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Melalui prioritas program kegiatan kinerja DISPMD ditujukan dengan capaian hasil kinerja pada tahun 2023. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini juga ditujukan sebagai pertanggungjawaban dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Tahun Anggaran 2023, termasuk menjelaskan faktor-faktor pendukung serta sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja DISPMD ke depannya.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Oleh karena itu, dengan maksud tersebut di atas maka disetiap pelaksanaan penyelenggaraan negara termasuk pelaksanaan pembelanjaan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

selayaknya dapat dibuatkan pelaporan capaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (LAKIP DISPMD).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DISPMD adalah sebagai dokumen pertanggungjawaban dan akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran strategis instansi.

Adapun tujuan dari penyusunan Lakip DISPMD ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi capaian kinerja khususnya Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci DISPMD yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta bagi pihak lain yang membutuhkan;
2. Memberikan laporan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis serta sebagai upaya perbaikan berkesimbangan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Sebagai bahan evaluasi serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu lembaga/organisasi dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar. Sesuai rujukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

pelayanan masyarakat dan keputusan kepala daerah menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah yang juga telah terjabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan.

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah, serta Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan dan berfungsi merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta bertanggung jawab kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas pokok yang dimaksud Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. menyelenggarakan perumusan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- g. merencanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai rencana strategis dinas;
- h. menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan administrasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

ketatausahaan;

- i. menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan Dinas;
- j. menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan serta koordinasi bidang bina pemerintahan desa;
- k. menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan serta koordinasi bidang bina kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
- l. menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan serta koordinasi bidang bina pembangunan dan usaha ekonomi desa;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris;

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
- c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Sekretaris meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan pelayanan staf baik teknis maupun administrasi kepada Kepala Dinas dan semua bidang di lingkungan Dinas;
 - g. melaksanakan administrasi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi, kearsipan dan kepustakaan;
 - h. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyusunan program/kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - i. memfasilitasi penyusunan konsep rancangan produk hukum daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - j. melaksanakan pelayanan administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - k. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - l. melaksanakan penatausahaan, perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan keuangan;
 - m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Bidang Bina Pemerintahan Desa;

Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengorganisasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pemerintahan desa.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pemerintahan desa; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pemerintahan Desa meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemerintahan Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pemerintahan Desa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. menyusun rencana kegiatan di bidang pemerintahan desa;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan di bidang pemerintahan desa;
- h. menyiapkan petunjuk dan pedoman kerja serta bimbingan mengenai bidang pemerintahan desa;
- i. melaksanakan evaluasi penyusunan laporan di bidang pemerintahan desa;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan, dan Sosial Budaya Masyarakat;

Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya;
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau

menandatangani naskah dinas

- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya
 - f. menyusun rencana program kegiatan Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya
 - g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan di Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya
 - h. menyiapkan petunjuk yang standar, norma dan pedoman kriteria prosedur kerja serta bimbingan mengenai Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan di Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya
 - j. melaksanakan pengembangan manajemen di bidang bina pengembangan dan usaha ekonomi desa
 - k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
5. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

dalam lingkungan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya
- f. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan memberikan layanan informasi tentang kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- g. melakukan urusan kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan
- h. Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur
- i. Melakukan evaluasi, penilaian, pembimbingan dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai.
- j. Melakukan pengelolaan, perbaikan, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

6. Sub Bagian Program dan Keuangan;

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

- dalam lingkungan Sub Bagian Program dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
 - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya
 - f. menyiapkan dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
 - g. memfasilitasi penyusunan konsep rancangan produk hukum daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
 - h. melakukan koordinasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan
 - i. melakukan kegiatan sosialisasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
 - j. melakukan koordinasi dalam penyusunan perencanaan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
 - k. melakukan sistem informasi manajemen dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
 - l. Menyusun rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran
 - m. Melakukan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan
 - n. melakukan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
 - o. melakukan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
 - p. melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
 - q. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
 - r. melakukan tugas kedinasan lain yang perintahkan oleh atasan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

7. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Uraian tugas Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada bidang Bina Pemerintahan Desa dan Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan, dan Sosial Budaya Masyarakat meliputi:

- a. menyusun Instrumen Pemetaan Sosial
- b. mengolah Data Hasil pemetaan Sosial
- c. menyusun instrumen evaluasi identifikasi kelompok sasaran dan/atau obyek pergerakan masyarakat;
- d. menyusun rencana diseminasi panduan pengembangan solidaritas sosial;
- e. menyusun rencana diseminasi panduan pengembangan solidaritas sosial;
- f. menyusun rencana diseminasi panduan pengembangan kesadaran kritis masyarakat untuk perubahan;
- g. mengolah data hasil pelaksanaan pengembangan kesadaran kritis masyarakat untuk perubahan;
- h. menyusun instrumen evaluasi pengembangan kesadaran kritis masyarakat untuk perubahan;
- i. menyusun rencana diseminasi panduan pengelolaan risiko perubahan;
- j. mengolah data hasil pelaksanaan pengelolaan risiko perubahan;
- k. menyusun rencana diseminasi panduan penyuluhan masyarakat;
- l. melaksanakan penyuluhan masyarakat;
- m. menyusun instrumen evaluasi penyelenggaraan penyuluhan masyarakat;
- n. menyusun rencana diseminasi panduan identifikasi kebutuhan pelatihan masyarakat;
- o. melaksanakan pelatihan masyarakat;

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

- p. menyusun rencana diseminasi panduan pendampingan masyarakat;
- q. menyusun rencana operasional pendampingan masyarakat;
- r. melaksanakan pendampingan masyarakat;
- s. mengolah data hasil pendampingan masyarakat;
- t. menyusun instrumen evaluasi penyelenggaraan pendampingan masyarakat;
- u. menyusun rencana diseminasi panduan fasilitasi pelebagaan nilai masyarakat yang inklusif dan
- v. berkelanjutan dalam Pembangunan Desa;
- w. menyusun instrumen evaluasi pelaksanaan fasilitasi pelebagaan nilai masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan dalam Pembangunan Desa;
- x. menyusun rencana diseminasi panduan fasilitasi pelebagaan nilai pengawasan berbasis masyarakat;
- y. menyusun instrumen evaluasi pelaksanaan fasilitasi pelebagaan nilai pengawasan berbasis masyarakat;
- z. mengolah data dalam rangka evaluasi pelaksanaan fasilitasi pelebagaan nilai pengawasan berbasis masyarakat;


Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berupaya melakukan berbagai kegiatan dibidang pelayanan pemberdayaan kepada masyarakat dan pemerintahan desa yang telah digambarkan dalam Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pertanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

Bagan 1.1
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2023



Berdasarkan Lampiran Perbup. Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dari segi struktur jabatan dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini :

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

Tabel 1.1
Distribusi Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Struktur Jabatan Tahun 2023

NO	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	2
4	Kepala Sub Bagian	2
5	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat	6
6	Staf PNS	7
7	Staf Kontrak	24
	Jumlah	43

Tabel 1.2
Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2023

No.	Jabatan	Jenis Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas PMD	Pimpinan Tinggi Pratama	1
2.	Sekretaris DISPMD	Administrator	1
3.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	Administrator	1
4.	Kepala Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat	Administrator	1
5.	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum	Pengawas	1
6.	Kasubag. Program Dan Keuangan	Pengawas	1
7.	Penggerak Swadaya Masyarakat	Fungsional	6
8.	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	3
9.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Pelaksana	1
10.	Penata Laporan Keuangan	Pelaksana	1
11.	Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa	Pelaksana	1
12.	Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa	Pelaksana	1
	Jumlah		19

Terkait ketersediaan sarana dan prasarana, merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat pada DISPMD dapat dilihat pada tabel berikut 1.3 :

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

Tabel 1.3
Data Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Tahun 2023

No.	Nama Barang	Satuan	Ket.
1	Gedung Kantor	1 Unit	Layak
2	Mobil	2 Unit	Layak
3	Motor	8 unit	Layak
4	Komputer Pc	6 Unit	Layak
5	Laptop	15 Unit	Layak
6	AC	10 Unit	Layak
7	Kipas angin	1 Unit	Rusak berat
8	Meja Rapat	1 buah	Layak
9	Meja Tulis	23 buah	Layak
10	Kursi vertu	22 buah	Rusak berat
11	Meja ½ Biro	28 buah	Layak
12	Kursi Putar	15 Buah	Layak
13	Meja 1 Biro	20 buah	Layak
14	Lemari Arsip merk aktif	2 buah	Layak
15	Lemari arsip merk brother	4 buah	Layak
16	Kursi Rapat Merk Futura	72 buah	Layak
17	Sofa	4 Unit	Layak
18	Alat-alat studio	1 set	Layak
19	Lemari Arsip merk Frontline	3 Buah	Layak
20	Televisi	4 Unit	Layak
21	Kamera	1 Unit	Layak
22	Printer	10 Buah	Layak
23	Kulkas	1 Buah	Layak

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

Dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Anggaran Pokok DISPMD pada Tahun 2023 sebesar Rp. 5.074.271.000,- (Lima Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah), yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.814.220.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.437.540.100,00 (Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 4.896.929.542,- (Empat Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), atau sekitar 96,51%, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.4.
Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2023

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi			
1.1	Belanja Pegawai	1.814.900.000,00	1.758.844.851,00	96,91
1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.437.540.100,00	2.318.303.791,0	95,11
1.3	Belanja Hibah	751.088.900,00	751.088.900,00	100,00
2	Belanja Modal			
2.1	Belanja Peralatan dan Mesin	70.742.000,00	68.692.000,00	97,10
2.2	Belanja Bangunan dan Gedung	-	-	-
	Jumlah	5.074.271.000,00	4.896.929.542,00	96,51

D. ISU-ISU STRATEGIS

Identifikasi isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DISPMD adalah :

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

1.	Kekuatan	<ol style="list-style-type: none">1. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar2. Visi dan Misi Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Selayar3. Dukungan Pimpinan
2.	Kelemahan	<ol style="list-style-type: none">1. SDM Aparat Dinas PMD terbatas/kurang2. Anggaran yang belum memadai3. Penyediaan Kendaraan Dinas yang kurang4. Rencana Kerja yang belum terakomodir secara maksimal
3.	Peluang	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi lintas instansi terkait2. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersinergi dengan Program Pemerintahan Desa3. Dukungan Masyarakat
4.	Tantangan	<ol style="list-style-type: none">1. Luas wilayah geografis dan jangkauan yang sulit khususnya di wilayah Kepulauan.2. Komitmen dan dukungan alokasi anggaran ke DISPMD yang belum optimal sehingga banyak program kegiatan di RENJA DISPMD tidak dapat dijalankan atau capaian yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama 5 tahun ke depan berdasarkan ***tujuan, sasaran dan strategi*** yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

1. Visi dan Misi

Dalam rangka mewujudkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar berpedoman kepada **Visi Pembangunan Daerah** yaitu : “ ***Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia*** ”.

Sedangkan **Misi** pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut :

1) Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

2) Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutan dengan memperhatikan capaian klasifikasi dan kualifikasi desa menuju, serta segenap upaya peningkatan ekonomi berbasis desa.

3) Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik.

4) Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan pariwisata bahari) dan potensi perikanan dengan segenap keunggulan yang dimiliki.

5) Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah memastikan terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat

dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah.

6) Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah terdegradasi.

Dari Visi-Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih sesuai yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 yang telah diuraikan sebelumnya serta berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka terdapat 4 program strategis yang terdiri dari 3 pilar pembangunan dan 1 program unggulan yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan 3 pilar gambaran kondisi yang diharapkan pada tahun 2026 yaitu :

1. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Pusat Distribusi Logistik”
2. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata”
3. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Industri Perikanan Terpadu”.

Dimana ketiga pilar ini dipengaruhi oleh kegiatan Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari) yang menjadi program unggulan pemerintah dimana program ini memiliki dua dimensi yaitu :1) Peningkatan status desa berdasarkan IDM dan 2) Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Untuk dimensi Peningkatan status desa, target peningkatan status desa dalam periode RPJMD yakni sebesar 13 desa yang terdiri dari 3 desa maju

(Desa Barugaia, Mekar Indah dan Patilereng), dan 10 Desa Mandiri (Desa Harapan, Bonerate, Buki, Kembang Ragi, Tanete, Bontosunggu, Polebunging, Bontobulaeng, Kalaotoa, dan Batang).

Dari dua dimensi ini, DISPMD berperan dalam Dimensi pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa yang oleh DiSPMD akan menitikberatkan pada pembinaan dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang ada di Kepulauan Selayar yang saat ini berorientasi pada pengembangan desa wisata sebagai upaya mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata serta memfasilitasi bentuk-bentuk usaha yang dapat berkontribusi pada peningkatan usaha ekonomi masyarakat. Berikut ini output dan Outcome dari Program unggulan Gerbang sari :

- Output
 - a. Teridentifikasinya BUMDesa yang aktif dan tidak aktif
 - b. Teridentifikasinya solusi dari masalah BUMDesa yang tidak aktif
 - c. Tersusunnya profil BUMDesa tahun 2021
 - d. Meningkatnya klasifikasi BUMDesa yang berperingkat dasar menjadi tumbuh dan seterusnya
- Outcome
 - a. Road map pembinaan BUMDesa yang didukung data dan profil BUMDesa di Kabupaten Kepulauan Selayar
 - b. BUMDesa aktif dapat berklasifikasi berkembang bahkan maju

Terkait Misi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar menjabarkan arahan RPJMD dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang mendukung Misi ke-2 dari 6 Misi utama, yaitu Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan, dengan fokus pada tujuan ke 2 yaitu Meningkatkan Kapasitas dan Fasilitas Perdesaan dengan Sasaran ke 2 yaitu Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan, indikator sasaran Indeks Desa Membangun. Indikator Indeks Desa

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

Membangun terdapat beberapa variable dan indikator yang mempengaruhi dalam penentuan indeks serta status desa sesuai IDM.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Misi yang menjadi hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun. Tujuannya akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Tujuan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan perdesaan
2. Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional. Adapun sasaran dari masing-masing tujuan yang akan dicapai di atas digambarkan dalam tabel berikut

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan perdesaan	Meningkatnya Status Perkembangan Desa : <ul style="list-style-type: none">- Persentase Desa berstatus Desa Tertinggal- Persentase Desa berstatus Desa Berkembang- Persentase Desa berstatus Desa Maju- Persentase Desa berstatus Mandiri

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran
2.	Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah : <ul style="list-style-type: none">- Nilai SAKIP Perangkat Daerah- Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan- Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah

3. Strategi

Strategi merupakan salah satu unsur perencanaan strategik yang sangat diperlukan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal.

Sesuai kondisi lingkungan internal dengan berbagai kekuatan dan kelemahan organisasi serta kondisi eksternal dengan berbagai peluang dan tantangan organisasi ke depan, maka strategi yang perlu dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mencapai tujuan organisasi adalah :

- a. Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur yang ditunjang perangkat teknologi yang baik
- b. Meningkatkan Kualitas Perencanaan yang berorientasi hasil
- c. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku
- d. Mengintensifk an pelatihan peningkatan kapasitas SDM
- e. Optimalisasi peran dan fungsi BUMDesa
- f. Pengalih fungsian aset, fasilitas dan sarana perekonomian ke pemerintah desa
- g. Memfasilitasi BUMDesa dalam menyusun proposal usaha
- h. Melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

- i. Menyusun regulasi ditingkat kabupaten yang mengkomodir pembinaan LKD dan LAD
- j. Meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa
- k. Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
- l. Pengawasan sistem keuangan dan pelaporan keuangan desa
- m. Mewujudkan dan meningkatkan penyelenggaraan dan tata Kelola pemerintahan desa serta pelayanan public untuk kesejahteraan masyarakat
- n. Desa yang berperan penting dalam meningkatkan pengelolaan pemerintahan dan pelayanan public
- o. Memfasilitasi desa dalam hal penataan desa
- p. Memfasilitasi desa untuk penyelenggaraan penataan desa
- q. Mengoptimalkan pengelolaan potensi desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- r. Peningkatan jumlah desa yang melakukan perjanjian Kerjasama antardesa dan perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga
- s. Memfasilitasi desa dalam membuat perjanjian kerjasama antardesa dan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga
- t. Melaksanakan pelatihan dan pengembangan kerjasama antardesa dan kerjasama dengan pihak ketiga

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang nantinya akan menjadi fokus utama apa yang ingin diwujudkan sehubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Persentase Desa yang meningkat statusnya	12,34%
		Persentase Desa berstatus sangat Tertinggal	0
		Persentase Desa berstatus Desa Tertinggal	11,1 %
		Persentase Desa berstatus Desa Berkembang	56,7 %
		Persentase Desa berstatus Desa Maju	27,2 %
		Persentase Desa berstatus Mandiri	4,9%
2.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B
		Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Sesuai SAP
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah	76,61

Sumber : Renstra DISPMD Tahun 2021-2026

C. RENCANA KERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kinerja tahun 2023 yang meliputi sasaran, program, dan kegiatan sangat ditentukan sekali oleh indikator kinerja dan rencana tingkat capaian atau target pada masing-masing Sub kegiatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

Tabel 2.3
Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2022

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja	70,28
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan	85
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100 % (9 Dok)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1 Dok
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dok
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dok
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dok
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dok
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2 Dok
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2 Dok
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/ laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20Oran g /12 Bulan
2	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1 Dok
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 Lap

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja
4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1 Dok
1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	100%
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1 Lap
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	100%
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1 Paket
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1 Paket
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	1 Dok
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1 Lap
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1 Lap
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD	100%
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1 Unit
2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1 Unit
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1 Unit
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3 Unit
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1 Lap

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Lap
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1 Unit
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16 Unit
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15 Unit
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit
2	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan penyelenggaraan penataan desa yang difasilitasi (%)	100
2.1	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang difasilitasi	100%
1	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	8
3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa (%)	3,7
3.1	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Kerjasama yang difasilitasi	75%
1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2 Dok
2	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	0 Dok
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan administrasi pemerintahan desa yang difasilitasi (%)	100%
4.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang di Bina	100%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	1 Dok
2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	3 Dok
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	1 Dok
4	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	16 Orang
5	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	1 Dok
6	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	45 Orang
7	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)	5 Desa
8	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	1 Dok
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (%)	33,33%
5.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan	100

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja
1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	1 Dok
2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	40 Orang
3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	1 Dok
4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1 Lap
5	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	1 Lap
6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	1 Dok

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen perjanjian antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

Perjanjian kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu.

Perjanjian Kinerja yang telah dicanangkan sejak awal tahun 2023 sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja dengan targetnya telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Tahun 2023 ini dengan beberapa program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-Pokok) Tahun Anggaran 2023 serta disajikan pada lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dengan tetap mengacu pada RPJMD Tahun 2022-2026.

1. Kepala Dinas

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD	B
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Maksyarakat (Pelayanan Publik)	0,7788
3	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Sesuai SAP
4	Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Persentase Peningkatan status Desa	6,17%

2. Sekretaris

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan (penunjang)	100

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai (penunjang)	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional perkantoran (penunjang)	100
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai (penunjang)	100
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100

3. Bidang Pemerintahan Desa

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemerintahan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyelenggaraan Penataan Desa	Cakupan penyelenggaraan penataan desa yang difasilitasi	100% (81 Desa)
2	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi pemerintahan desa	Cakupan Administrasi pemerintahan desa yang difasilitasi (prioritas)	100%

4. Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan, dan Sosial Budaya Masyarakat;

Tabel 2.7

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan, dan Sosial Budaya Masyarakat
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Fasilitasi Kerja Sama antar desa	Tersedianya Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	100% (15 Desa)
2.	Pemberdayaan Lembaga	Tersedianya Pemberdayaan	100%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	

5. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Hukum, dan Kepegawaian
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

No	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Laporan Barang Milik daerah pada SKPD	1 Dokumen
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Paket
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	1 laporan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

No	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		disediakan	
8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 laporan
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara Pajak, dan Perizinannya	7 Unit
11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15 Unit

6. Sub Bagian Program dan Keuangan

Tabel 2.9

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dok
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dok
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/12 Bulan
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	1 dokumen
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket
13	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 Laporan
14	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 paket
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1 unit laptop, 1 Unit printer
16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	Kulkas, sound sistem dan HT

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam melaksanakan mandat yang diberikan kepadanya oleh Kepala Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolok ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi. Keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan misi dapat diukur melalui evaluasi terhadap kinerja yang dihasilkan.

Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka ditetapkan Indikator Kinerja. Capaian Indikator ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Analisa dan Evaluasi yang dilakukan disajikan menurut sasaran yang ada dalam rencana strategis.

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kabupaten

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

Kepulauan Selayar. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula Analisis Akuntabilitas Kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategi

Tabel 3.1
Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026
sesuai Tupoksi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Tujuan/sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian					Kondisi Akhir (2026)
					2022	2023	2024	2025	2026	
Visi : Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia										
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan										
1.	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	Indeks Desa Membangun (S-2)	Angka	0,6061 (berkem bang)	0,6300 (berkem bang)	0,6650 (berkem bang)	0,7000 (maju)	0,7150 (maju)	0,7300 (maju)	0,7300 (maju)

Sumber Data : Dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

Berdasarkan tabel 3.1 diatas, diketahui bahwa sasaran kedua RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dengan indikator Indeks Desa Membangun di tahun kedua (2023) di targetkan sebesar 0,6650 atau dikategori berkembang. Capaian IDM Tahun 2022 sebesar 0,6670. Pada tahun 2023, meskipun capaian peningkatan status desa sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun untuk IDM keseluruhan capaian masih sebesar 0,6953 (berkembang) atau dengan kata lain telah mencapai target. Beberapa upaya yang telah dilakukan DISPMD dalam pencapaian peningkatan IDM antara lain : 1. Identifikasi rekomendasi IDM yang akan menaikkan Indeks, 2. Memetakan hasil identifikasi agar rekomendasi tersebut dapat dijalankan oleh OPD tekhnis terkait dan pemerintah desa sesuai kewenangan lokal desa, 3. Berkoordinasi dengan OPD terkait setelah hasil pemetaan didapatkan yg tujuannya agar OPD dapat mengintervensi rekomendasi IDM tersebut. 4 Melaksanakan rapat kordinasi dgn multi stakeholder (Tenaga Ahli, OPD dan pemerintah desa) agar pemetaan rekomendasi IDM dapat dimaksimalkan dalam bentuk kegiatan di OPD dan Desa

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

Tabel 3.2
Rekapitulasi Indeks Desa Membangun
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023

NO	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2023	IKE 2023	IKL 2023	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023
1	730102	BONTOHARU	7301022003	BONTOSUNGGU	0,8514	0,8167	0,9333	0,8671	MANDIRI
2	730102	BONTOHARU	7301022004	BONTOBORUSU	0,6914	0,7333	0,4667	0,6305	BERKEMBANG
3	730102	BONTOHARU	7301022005	BONTOLEBANG	0,6229	0,5833	0,6667	0,6243	BERKEMBANG
4	730102	BONTOHARU	7301022006	BONTOTANGNGA	0,8686	0,8833	0,6667	0,8062	MAJU
5	730102	BONTOHARU	7301022007	KAHU-KAHU	0,7086	0,6	0,6667	0,6584	BERKEMBANG
6	730102	BONTOHARU	7301022008	KALEPADANG	0,7714	0,7667	0,5333	0,6905	BERKEMBANG
7	730103	BONTOMATENE	7301032003	PAMATATA	0,7771	0,75	0,8667	0,7979	MAJU
8	730103	BONTOMATENE	7301032004	TANETE	0,9257	0,8667	0,6667	0,8197	MANDIRI
9	730103	BONTOMATENE	7301032005	BUNGAIYA	0,7543	0,7667	0,9333	0,8181	MANDIRI
10	730103	BONTOMATENE	7301032006	KAYU BAUK	0,8114	0,7833	0,6	0,7316	MAJU
11	730103	BONTOMATENE	7301032007	BARAT LAMBONGAN	0,8286	0,9333	0,6667	0,8095	MAJU
12	730103	BONTOMATENE	7301032008	BONTONA SALUK	0,8343	0,9167	1	0,917	MANDIRI
13	730103	BONTOMATENE	7301032009	ONTO	0,8629	0,9	1	0,921	MANDIRI
14	730103	BONTOMATENE	7301032010	MAHARAYYA	0,8514	0,95	1	0,9338	MANDIRI
15	730103	BONTOMATENE	7301032011	MENARA INDAH	0,84	0,4667	0,8667	0,7244	MAJU
16	730103	BONTOMATENE	7301032015	TAMALANREA	0,8057	0,8667	0,9333	0,8686	MANDIRI
17	730104	BONTOMANAI	7301042001	PARAK	0,8171	0,4167	0,6667	0,6335	BERKEMBANG
18	730104	BONTOMANAI	7301042002	BARUGAIYA	0,9486	0,8667	0,9333	0,9162	MANDIRI
19	730104	BONTOMANAI	7301042003	JAMBUIYA	0,8457	0,4333	0,6667	0,6486	BERKEMBANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

NO	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2023	IKE 2023	IKL 2023	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023
20	730104	BONTOMANAI	7301042004	MARE MARE	0,6514	0,5667	0,6	0,606	BERKEMBANG
21	730104	BONTOMANAI	7301042005	POLEBUNGING	0,7771	0,5	0,6667	0,6479	BERKEMBANG
22	730104	BONTOMANAI	7301042006	BONEA MAKMUR	0,7429	0,5667	0,6	0,6365	BERKEMBANG
23	730104	BONTOMANAI	7301042008	BONTOMARANNU	0,8	0,6333	0,6667	0,7	BERKEMBANG
24	730104	BONTOMANAI	7301042010	BONEA TIMUR	0,7143	0,6667	0,8	0,727	MAJU
25	730104	BONTOMANAI	7301042011	BONTOKORAANG	0,76	0,4833	0,6667	0,6367	BERKEMBANG
26	730104	BONTOMANAI	7301042012	KABURU	0,7886	0,6	0,4667	0,6184	BERKEMBANG
27	730105	BONTOSIKUYU	7301052001	HARAPAN	0,8343	0,9333	0,7333	0,8337	MANDIRI
28	730105	BONTOSIKUYU	7301052002	PATIKARYA	0,7486	0,8667	0,8667	0,8273	MANDIRI
29	730105	BONTOSIKUYU	7301052003	PATILERENG	0,84	0,7667	0,8667	0,8244	MANDIRI
30	730105	BONTOSIKUYU	7301052004	LAIYOLO BARU	0,7371	0,8	0,8667	0,8013	MAJU
31	730105	BONTOSIKUYU	7301052005	LAIYOLO	0,7829	0,7667	0,6	0,7165	MAJU
32	730105	BONTOSIKUYU	7301052006	LANTIBONGAN	0,7314	0,5833	0,6	0,6383	BERKEMBANG
33	730105	BONTOSIKUYU	7301052007	BINANGA SAMBAIYA	0,7943	0,5667	0,6667	0,6759	BERKEMBANG
34	730105	BONTOSIKUYU	7301052008	LOWA	0,8457	0,8	0,8	0,8152	MAJU
35	730105	BONTOSIKUYU	7301052009	APPATANAH	0,8343	0,7167	0,6667	0,7392	MAJU
36	730105	BONTOSIKUYU	7301052010	TAMBOLONGAN	0,7829	0,5667	0,6667	0,6721	BERKEMBANG
37	730105	BONTOSIKUYU	7301052011	POLASSI	0,68	0,5	0,6667	0,6156	BERKEMBANG
38	730105	BONTOSIKUYU	7301052012	KHUSUS BAHULUANG	0,7714	0,5833	0,8667	0,7405	MAJU
39	730106	PASIMASUNGGU	7301062001	KEMBANG RAGI	0,8171	0,8	0,6	0,739	MAJU
40	730106	PASIMASUNGGU	7301062003	MA'MINASA	0,6629	0,6833	0,6	0,6487	BERKEMBANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

NO	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2023	IKE 2023	IKL 2023	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023
41	730106	PASIMASUNGGU	7301062005	TANAMALALA	0,7486	0,5333	0,6	0,6273	BERKEMBANG
42	730106	PASIMASUNGGU	7301062006	LABUANG PAMAJANG	0,7429	0,5667	0,6	0,6365	BERKEMBANG
43	730106	PASIMASUNGGU	7301062007	MASUNGKE	0,7086	0,6667	0,6	0,6584	BERKEMBANG
44	730106	PASIMASUNGGU	7301062009	BONTOSAILE	0,6743	0,7	0,6	0,6581	BERKEMBANG
45	730106	PASIMASUNGGU	7301062011	TELUK KAMPE	0,64	0,5667	0,6	0,6022	BERKEMBANG
46	730107	PASIMARANNU	7301072001	BONERATE	0,8286	0,7333	0,9333	0,8317	MANDIRI
47	730107	PASIMARANNU	7301072002	MAJAPAHIT	0,7543	0,5167	0,6667	0,6459	BERKEMBANG
48	730107	PASIMARANNU	7301072003	BATU BINGKUNG	0,7143	0,4333	0,6667	0,6048	BERKEMBANG
49	730107	PASIMARANNU	7301072004	BONEA	0,72	0,4167	0,6667	0,6011	BERKEMBANG
50	730107	PASIMARANNU	7301072005	LAMBEGO	0,8343	0,5167	0,6667	0,6725	BERKEMBANG
51	730107	PASIMARANNU	7301072006	KOMBA KOMBA	0,6286	0,4	0,6667	0,5651	TERTINGGAL
52	730107	PASIMARANNU	7301072007	SAMBALI	0,7314	0,45	0,6667	0,616	BERKEMBANG
53	730107	PASIMARANNU	7301072008	LAMANTU	0,7543	0,5833	0,6667	0,6681	BERKEMBANG
54	730108	TAKA BONERATE	7301082001	KAYUADI	0,7771	0,5	0,5333	0,6035	BERKEMBANG
55	730108	TAKA BONERATE	7301082002	BATANG	0,7371	0,5333	0,6667	0,6457	BERKEMBANG
56	730108	TAKA BONERATE	7301082003	NYIUR INDAH	0,6514	0,5333	0,6667	0,6171	BERKEMBANG
57	730108	TAKA BONERATE	7301082004	TAMBUNA	0,6971	0,4833	0,6667	0,6157	BERKEMBANG
58	730108	TAKA BONERATE	7301082005	JINATO	0,6914	0,5667	0,6667	0,6416	BERKEMBANG
59	730108	TAKA BONERATE	7301082006	RAJUNI	0,6914	0,4667	0,6667	0,6083	BERKEMBANG
60	730108	TAKA BONERATE	7301082007	LATONDU	0,6343	0,4333	0,6	0,5559	TERTINGGAL
61	730108	TAKA BONERATE	7301082008	TARUPA	0,6457	0,4833	0,4667	0,5319	TERTINGGAL

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

NO	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2023	IKE 2023	IKL 2023	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023
62	730108	TAKA BONERATE	7301082009	KHUSUS PASITALLU	0,6343	0,4333	0,6667	0,5781	TERTINGGAL
63	730109	PASILAMBENA	7301092001	KALAO TOA	0,7143	0,55	0,6667	0,6437	BERKEMBANG
64	730109	PASILAMBENA	7301092002	GARAUPA	0,6171	0,4333	0,6667	0,5724	TERTINGGAL
65	730109	PASILAMBENA	7301092003	LEMBANG MATENE	0,8114	0,3333	0,6667	0,6038	BERKEMBANG
66	730109	PASILAMBENA	7301092004	PULO MADU	0,5257	0,2833	0,6667	0,4919	TERTINGGAL
67	730109	PASILAMBENA	7301092005	KARUMPA	0,7371	0,3667	0,6667	0,5902	TERTINGGAL
68	730109	PASILAMBENA	7301092006	GARAUPA RAYA	0,68	0,4167	0,6667	0,5878	TERTINGGAL
69	730110	PASIMASUNGGU TIMUR	7301102001	BONTOBULAENG	0,6686	0,7	0,4667	0,6117	BERKEMBANG
70	730110	PASIMASUNGGU TIMUR	7301102002	BONTOBARU	0,7486	0,6	0,6	0,6495	BERKEMBANG
71	730110	PASIMASUNGGU TIMUR	7301102003	BONTOMALLING	0,72	0,55	0,6667	0,6456	BERKEMBANG
72	730110	PASIMASUNGGU TIMUR	7301102004	LEMBANG BAJI	0,7143	0,4833	0,6667	0,6214	BERKEMBANG
73	730110	PASIMASUNGGU TIMUR	7301102005	BONTOJATI	0,7257	0,6667	0,6	0,6641	BERKEMBANG
74	730110	PASIMASUNGGU TIMUR	7301102006	UJUNG	0,6971	0,6167	0,6667	0,6602	BERKEMBANG
75	730111	BUKI	7301112001	BUKI	0,8114	0,7333	0,6667	0,7371	MAJU
76	730111	BUKI	7301112002	LALANG BATA	0,84	0,85	0,6667	0,7856	MAJU
77	730111	BUKI	7301112003	BALANG BUTUNG	0,8	0,6667	0,6667	0,7111	MAJU
78	730111	BUKI	7301112004	KOHALA	0,8743	0,6167	0,6667	0,7192	MAJU
79	730111	BUKI	7301112005	BONTOLEMPANGAN	0,92	0,9667	0,9333	0,94	MANDIRI
80	730111	BUKI	7301112006	MEKAR INDAH	0,92	0,75	0,9333	0,8678	MANDIRI
81	730111	BUKI	7301112007	BUKI TIMUR	0,8171	0,7667	0,6667	0,7502	MAJU
					0,7592	0,6310	0,6954	0,6952	Berkembang

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD di atas dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka dalam melakukan pengukuran Kinerja, diidentifikasi program dan kegiatan DISPMD Tahun 2023 yang mendukung sasaran “Meningkatnya Kapasitas dan Fasilitas Perdesaan” berdasarkan sasaran indikator kinerja sasaran yang ada yaitu:

1. PROGRAM PENATAAN DESA

Penyelenggaraan Penataan Desa

- 1) Fasilitasi Tata Wilayah Desa

2. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

- 1) Fasilitasi Kerja sama antar Desa
- 2) Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota

3. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- 1) Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- 2) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
- 3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- 4) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- 5) Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
- 6) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- 7) Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- 8) Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang

Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota"

- 1) Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat"
- 2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat"
- 3) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- 4) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- 5) Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- 6) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran strategis/Indikator Kinerja Kunci yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

No.	Sasaran/program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Cakupan Penyelenggaraan Penataan Desa yang difasilitasi	100%	100%
		Persentase Peningkatan Kerjasama Desa	3,7%	8,6%
		Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa yang difasilitasi	100%	100%
		Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang	33,33%	33,33%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

No.	Sasaran/program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
		difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya		
		Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	61,77%	38,27

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian masing masing indikator kinerja kunci (indikator kinerja program) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu :

- a. Cakupan Penyelenggaraan Penataan Desa yang difasilitasi pada tahun 2023 sebesar 100% dari target masing-masing subkegiatan. Beberapa kegiatan fasilitasi dalam rangka penataan desa telah dilakukan seperti Fasilitasi Tata Wilayah Desa pada 8 desa sasaran yaitu Desa Balang Butung, Desa Parak, Desa Mekar Indah, Desa Barugaiya, Desa Bonea Makmur, Desa Appatanah, Desa Buki dan Desa Pamatata. Untuk mewujudkan tata pemetintahan Desa yang baik diperlukan penataan administarasi pemerintahan yang meliputi aspek penamaan dan kodefikasi Desa, aspek kewilayahan (batas dan peta Desa), aspek kewenangan dan produk hukum Desa. Dalam penataan manajemen desa ditetapkan berbagai kebijakan mulai dari aspek pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, khususnya terkait pelayanan dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempermudah pelayanan kepada masyarakat, keterbukaan pelayanan kepada masyarakat dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya akan mempermudah pelayanan kepada masyarakat untuk menjadi alat kontrol terhadap kinerja pemerintah Desa.
- b. Persentase Peningkatan Kerjasama Desa
Dalam rangka peningkatan kerjasama desa pada tahun 2023, dilakukan fasilitasi ke desa. Terbentuknya kerjasama antar desa sebagai lembaga social dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat dalam penyediaan pelayanan social. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya local (barang dan jasa). Kerja

sama desa seperti BUMDES dibentuk sesuai karakteristik local, potensi dan sumberdaya yang dimiliki di setiap desa yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dengan memperhatikan permintaan pasar, serta yang paling terpenting merupakan prakarsa dari masyarakat setempat. Kegiatan fasilitasi telah dilakukan di kecamatan buki dengan melibatkan 8 desa yang ada dikecamatan buki. Dari hasil fasilitasi tersebut maka terbentuk satu kerjasama desa yakni BUMDesa Bersama yang melibatkan 8 desa yang ada dikecamatan buki yakni desa buki, kohala, bontolembangan, Lalang bata, balang butung, mekar indah dan buki timur.

- c. Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa yang difasilitasi pada tahun 2023 sebesar 100% sesuai target yang ditetapkan. Sebanyak 81 desa telah difasilitasi dengan baik seperti Penyelenggaraan Administrasi Desa, Penyusunan Produk Hukum Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Fasilitasi Penetapan Batas Desa dan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa/Kelurahan.
- d. Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya

Lembaga kemasyarakatan desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Pada tahun 2023, dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, selain kegiatan fasilitasi dan pembinaan ke desa, juga diadakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang terdiri dari 40 Peserta dari 8 Desa yaitu : Desa Polebungin, Desa Bungaiya, Desa Bontolebang, Desa Bonea Makmur, Desa Kahu-Kahu, Desa Lantibongan, Desa kayu Bauk, dan Desa Lowa. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, pada 20 desa sebagai sasaran untuk

difasilitasi yaitu : Desa Barugaiya, Desa Kaburu, Desa Jambuiya, Desa Bontoborusu, Desa Bontona Saluk, Desa Bontolempangan, Desa Bontotangng, Desa Bontosunggu, Desa Bonea Timur , Desa Binanga Sombaiya, Desa Kalepadang, Desa Appatanah, Desa Harapan, Desa Khusus Bahuluang, Desa Tambolongan, Desa Parak, Desa Polebunging, Desa Bontomarannu, Bonea Makmur, dan Desa Pamatata. Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna pada 10 desa sasaran yaitu : Desa Bungaiya, Desa Buki, Desa Kalepadang, Desa Jambuiya, Desa Bontosunggu, Desa Bonea Timur, Desa Patilereng, Kaburu, Desa Mekar Indah, dan Desa Tamalanrea serta Fasilitas bulan bakti gotong royong yang dilaksanakan di 5 desa yaitu Desa Tanete, Buki Timur, Bontokoraang, Bontolebang dan Desa harapan Target pada tahun 2023 sebesar 33,33% sesuai indikator program pada renstra, dan berdasarkan capaian dari setiap target sub kegiatan, dimana masing-masing mencapai 100%, maka dalam hal ini dapat dikatakan target 33,33% tercapai atau sebesar 100% dari target capaian masing-masing sub kegiatan yang ditetapkan.

e. Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa.

Desa dengan status swasembada merupakan status yang digunakan pada penilaian Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang terakhir digunakan sampai pada tahun 2019. Sejak tahun 2020 sampai saat ini, penilaian status desa berpedoman pada Indeks Desa Membangun (IDM) yang menggunakan 5 Kategori status desa dengan 3 Dimensi Penilaian yang terdiri dari beberapa indikator penilaian. Terdapat perbedaan indikator penilaian pada IDM dan IPD, sehingga target status desa swasembada (desa maju) pada IPD sebesar 61,77% tidak tercapai, dikarenakan status Desa maju pada IPD belum tentu masuk dalam kategori desa maju pada IDM, disebabkan perbedaan indikator penilaian, sehingga desa swasembada jika disandingkan dengan desa maju pada IPD persentasenya sangat menurun. Untuk memperoleh nilai persentase desa swasembada dengan melihat Indeks Desa Membangun, dengan asumsi desa maju sebagai desa swasembada, maka untuk tahun 2023 terdapat 31 desa swasembada atau sebesar 38,27% yang terdiri dari 17 Desa Maju (Desa Bontotangnga, Desa Pamatata, Desa Kayu Bauk, Desa

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

Barat Lambongan, Desa Menara Indah, Desa Bonea Timur, Desa Laiyolo Baru, Desa Laiyolo, Desa Lowa, Desa Appatanah, Desa Khusus Bahuluang, Desa Kembang Ragi, Desa Buki, Desa Lalang Bata, Desa Balang Butung, Desa Kohala dan Desa Buki Timur) dan 14 desa mandiri (Desa Bontosunggu, Desa Tanete, Desa Bungaiya, Desa Bontonasaluk, Desa Onto, Desa Maharayya, Desa Tamalanrea, Desa Barugaiya, Desa Harapan, Desa Patikarya, Desa Patilereng, Desa Bonerate, Desa Mekar Indah dan Desa Botolempangan), sehingga terdapat peningkatan sebesar 11,11% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya sebesar 27,16%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

Sasaran Target Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sasaran yang terkait dengan RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Kepulauan Selayar kesesuaian dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan perdesaan	Persentase Desa yang meningkat statusnya	12,34%	25,92%
	Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Persentase Desa berstatus sangat Tertinggal	0	0
		Persentase Desa berstatus Desa Tertinggal	11,1 %	9,88
		Persentase Desa berstatus Desa Berkembang	56,7 %	51,85
		Persentase Desa berstatus Desa Maju	27,2 %	20,99
		Persentase Desa berstatus Mandiri	4,9%	17,28
2.	Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	CC	Proses
	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	Proses
		Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Sesuai SAP	Proses
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah	76,61	78,5

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

Berdasarkan table 3.3 di atas, diketahui bahwa :

1. Pada saat penyusunan laporan ini, untuk nilai SAKIP 2023 masih dalam proses sehingga belum diketahui realisasinya. Sementara Nilai SAKIP OPD Tahun 2022 masih kategori CC, hal ini disebabkan antara lain : perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal serta evaluasi capaian kinerja belum dipublikasikan/diupload ke dalam website/media lain yang memudahkan public untuk mengaksesnya.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Publik)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pelaksanaan administrasi dinas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. Penilaian Indeks kepuasan masyarakat terkait penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar didasarkan pada jenis layanan dan kualitas layanan. Jenis pelayanan yang menjadi objek penilaian sesuai dengan fungsi layanan yang terkait dengan Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa tersebut dalam kaitannya dengan survey tingkat kepuasan masyarakat pada tahun 2023 yaitu layanan (1) Surat keterangan/rekomendasi, (2) layanan Dokumen/Data dan informasi, (3) Konsultasi tentang pencairan dana, (4) Pemberdayaan masyarakat/perempuan dan SDM. (5) tanda tangan SPPD, surat keterangan dan rekomendasi.

Sedangkan untuk kualitas layanan dilakukan penilaian kepuasan terhadap beberapa unsur yaitu 1) Kesesuaian persyaratan pelayanan, (2) Kemudahan prosedur/alur pelayanan, (3) Waktu pelayanan, (4) Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan, (5) Kesesuaian Jenis layanan, (6) Kompetensi/Kemampuan petugas dalam pelayanan, (7) Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan, (8)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

Kualitas sarana dan prasarana, dan (9) Penanganan pengaduan pengguna layanan, dengan masing-masing nilai sebagai berikut.

Tabel 3.4
Kualitas Layanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Konv. IKM	Mutu Layanan	Kinerja Unit Layanan
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	76.7	B	Baik
2	Kemudahan prosedur/alur pelayanan	75.8	C	Kurang Baik
3	Waktu pelayanan	75.0	C	Kurang Baik
4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	98.3	A	Sangat Baik
5	Kesesuaian Jenis layanan	75.8	C	Kurang Baik
6	Kompetensi/Kemampuan petugas dalam pelayanan	79.2	B	Baik
7	Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	79.2	B	Baik
8	Kualitas sarana dan prasarana	72.5	C	Kurang Baik
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	74.2	C	Kurang Baik
	Rata-rata Nilai Unsur Pelayanan	78.5	B	Baik

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kualitas layanan pada tabel 3.4 diatas, rata-rata nilai perunsur layanan yang diberikan oleh Dinas PMD dan apa yang dirasakan responden dalam menerima layanan maka tingkat kualitas layanan sebenarnya sudah baik, karena hanya ada dua unsur pelayanan yang kurang dari nilai tiga yakni Penanganan Pengaduan pengguna layanan, dan kualitas sarana prasarana.

Sebagai rekomendasi dari hasil penilaian indeks kepuasan Masyarakat berdasarkan unsur pelayanan yang dinilai maka Dinas PMD hanya bisa fokus dalam perbaikan layanan terhadap lima unsur layanan yang mendapat mutu nilai layanan "C" (Kurang Baik) adalah

(1) Kemudahan Prosedur/alur layanan, (2) Waktu Pelayanan, (3) Kesesuaian jenis layanan, (4) Kualitas sarana prasarana, dan terakhir adalah (%) (5) pengadaan pengaduan dan penanganan layanan. Jika kelima unsur tersebut diperbaiki sesuai dengan keinginan responden maka Indeks Kepuasan masyarakat juga akan menjadi lebih baik terhadap penilaian Dinas PMD di Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain dari hal tersebut beberapa harapan dan keinginan responden untuk meningkatkan kualitas pelayanan adalah mengharapkan Dinas PMD untuk melakukan pembenahan dalam hal : (1) Perbanyak sosialisasi untuk pemberdayaan masyarakat, (2) Informasi pelayanan perlu dipublikasikan ke masyarakat, (3) Perbaiki sarana dan prasarana pelayanan, (4) menyediakan kotak saran untuk perbaikan, (5) Peningkatan penyelesaian pengaduan lebih ditingkatkan lagi, (6) Dinas PMD lebih aktif lagi dalam pengembangan Desa tertinggal, sosialisasi untuk pemberdayaan masyarakat desa. Karena antusias responden mengharapkan tingkat kualitas pelayanan yang ada pada Dinas PMD untuk semua kategori layanan perlu ditingkatkan lagi kearah yang lebih baik untu semua unsur pelayanan.

2. Laporan Keuangan OPD dengan target sesuai SAP

Laporan Keuangan OPD tahun 2023 dengan target sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sampai saat ini masih dalam proses penyusunan laporan.

3. Persentase Peningkatan status Desa

Pada tahun 2023 jumlah desa yang meningkat statusnya cukup signifikan melampaui target yang hanya 12,34% atau sebesar 10 desa yakni sebesar 25,92 % atau sebanyak 21 desa dengan rincian sebagai berikut:

a. Persentase Desa Berstatus Sangat Tertinggal

Sejak tahun 2022 sudah tidak ada desa sangat tertinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar. Begitupun pada tahun 2023, sesuai target 0% yang diharapkan, tidak ada lagi desa dengan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

status sangat tertinggal atau tidak ada desa yang menurun statusnya dari desa tertinggal kembali menjadi desa sangat tertinggal.

b. Persentase Desa Berstatus Desa Tertinggal

Jumlah desa tertinggal pada tahun 2022 sebanyak 12 desa atau sebesar 14,81%, sementara target capaian untuk tahun 2023 sebesar 11, 11% atau sebanyak 9 desa. Capaian jumlah desa tertinggal berdasarkan indeks desa membangun tahun 2023, sebesar 8 Desa atau sebesar 9,88 % atau dengan kata lain melampaui target yang diharapkan.

c. Persentase Desa Berstatus Desa Berkembang

Persentase Desa Berkembang pada tahun 2023 sebesar 51,85% atau sebesar 42 desa. Pada tahun sebelumnya, jumlah desa berkembang sebanyak 44 desa, dan pada tahun 2023 jumlah desa berkembang sebanyak 42 desa dikarenakan selain adanya beberapa desa yang meningkat statusnya dari tertinggal ke berkembang, terdapat pula beberapa desa berkembang yang meningkat statusnya menjadi desa maju.

d. Persentase Desa Berstatus Desa Maju

Jumlah Desa Maju Pada Tahun 2023 lebih kecil dibandingkan pada tahun sebelumnya dikarenakan selain beberapa desa berkembang yang meningkat statusnya menjadi desa maju, Sebagian besar desa yang berstatus maju pada tahun 2022 meningkat statusnya menjadi desa mandiri di tahun 2023.

e. Persentase Desa Berstatus Desa Mandiri

Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri pada tahun 2023 melampaui target, dimana untuk tahun kedua periode RPJMD ditargetkan 4 desa mandiri atau sebesar 4,9%, namun dengan adanya program gerbangsari, untuk saat ini dikabupaten kepulauan selayar, desa mandiri meningkat menjadi 14 desa atau sebesar 17,28%, yang pada tahun 2022 hanya 3 desa yaitu Desa

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

Barugaia, Patilereng, dan Patikarya, kemudian bertambah 11 desa pada tahun 2023 yaitu desa Harapan, Bontosunggu, Tanete, Bungaiya, Bontona saluki, Onto, Maharayya, Tamalanrea, Bonerate, Bontolempangan, dan Mekar Indah.

1. Desa Barugaia, terletak di Kecamatan Bontomanai dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2022 sebesar 0,9314 dan pada tahun 2023 menjadi 0,9162, terjadi penurunan nilai IDM dari tahun sebelumnya namun masih berada dalam rentang nilai kategori desa mandiri dimana Penurunan terjadi pada dimensi indeks ketahanan social.
2. Desa Patilereng terletak di Kecamatan Bontosikuyu dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2022 sebesar 0,8187 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,8244, dimana peningkatan terjadi pada dimensi indeks ketahanan social.
3. Desa patikarya kecamatan bontosikuyu dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2022 sebesar 0,8387 dan pada tahun 2023 menjadi 0,8273, terjadi penurunan nilai IDM dari tahun sebelumnya namun masih berada dalam rentang nilai kategori desa mandiri dimana Penurunan terjadi pada semua dimensi yaitu dimensi indeks ketahanan social.
4. Desa Harapan terletak di kecamatan bontosikuyu dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2022 sebesar 0,7757 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,8337, dimana peningkatan terjadi pada dimensi indeks ketahanan social dan indeks ketahanan ekonomi.
5. Desa Bontosunggu terletak di kecamatan bontoharu dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2022 sebesar 0,7783 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,8671, dimana peningkatan terjadi pada dimensi indeks ketahanan lingkungan dan indeks ketahanan ekonomi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

6. Desa Tanete terletak di kecamatan bontomatene dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2022 sebesar 0,8025 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,8197, dimana peningkatan terjadi pada dimensi indeks ketahanan social.
7. Desa Bungaiya terletak di kecamatan bontomatene dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2022 sebesar 0,7254 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,8181, dimana peningkatan terjadi pada dimensi indeks ketahanan social dan indeks ketahanan lingkungan.
8. Desa Bontona saluk terletak di kecamatan Bontomatene dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2022 sebesar 0,8097 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,917, dimana peningkatan terjadi pada indeks ketahanan lingkungan.
9. Desa Onto terletak di kecamatan Bontomatene dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2022 sebesar 0,7332 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,921, dimana peningkatan terjadi pada semua dimensi yaitu dimensi indeks ketahanan social, indeks ketahanan lingkungan dan indeks ketahanan ekonomi.
10. Desa Maharayya terletak di kecamatan bontomatene dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2022 sebesar 0,7827 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,9338, dimana peningkatan terjadi pada dimensi indeks ketahanan social dan indeks ketahanan lingkungan
11. Desa Tamalanrea terletak di kecamatan Bontomatene dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2022 sebesar 0,8152 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,8686, dimana peningkatan terjadi pada dimensi indeks ketahanan social dan indeks ketahanan lingkungan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

12. Desa Bonerate terletak di kecamatan Pasimarannu dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2022 sebesar 0,7187 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,8317, dimana peningkatan terjadi pada semua dimensi yaitu dimensi indeks ketahanan social, indeks ketahanan lingkungan dan indeks ketahanan ekonomi.
13. Desa Bontolempangan terletak di kecamatan Buki dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2022 sebesar 0,7162 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,94, dimana peningkatan terjadi pada indeks ketahanan sosial dan indeks ketahanan ekonomi.
14. Desa Mekar Indah terletak di kecamatan buki dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2022 sebesar 0,7851 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,8678, dimana peningkatan terjadi pada indeks ketahanan sosial dan indeks ketahanan ekonomi.

Tabel 3.5
Persentase Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun
di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2023

NO.	STATUS DESA	2022	%	2023	%
1	Mandiri	3	3,70	14	17,28
2	Maju	22	27,16	17	20,99
3	Berkembang	44	54,32	42	51,85
4	Tertinggal	12	14,81	8	9,88
5	Sangat Tertinggal	0	0,00	0	0,00
	Jumlah	81	100,00	81	100,00

Tabel 3.6
Data Capaian Peningkatan Status Desa berdasarkan Indeks Desa
Membangun di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2023

No.	Status Desa	Target 2023 (%)	2022	2023	Status Tetap (sama dengan tahun 2022)	Tambahan (Status Meningkat dari tahun 2022)	% Peningkatan (capaian)
1	Mandiri	4,9	3	14	3	11	17,28
2	Maju	27,2	22	17	11	6	20,99
3	Berkembang	56,7	44	42	38	4	51,85
4	Tertinggal	11,1	12	8	8		9,88
5	Sangat Tertinggal	0	0	0	0		0,00
	Jumlah	99,9	81	81	60	21	100,00

Pada Tahun 2023, di Dinas Pemberdayaan Masyarakat terdapat 5 (lima) program yang terdiri dari 11 kegiatan (4 program terkait Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan 1 program penunjang urusan pemerintahan daerah). Capaian kinerja dan alokasi anggaran terkait urusan penunjang pemerintahan daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun anggaran 2023 berdasarkan program/kegiatan/sub. kegiatan yaitu :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 12.502.400,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Dua Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar 100%, dengan uraian sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.102.400,- (Satu Juta Seratus Dua Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar 100%, dengan output tersusunnya Dokumen Renja Peunahan TAhun 2023 dan Renja Pokok Tahun 2024.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 1.820.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Dua

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

- Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.820.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 100%, dengan output Tersusunnya Dokumen RKA DIS.PMD.
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan Anggaran sebesar Rp. 1.820.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.820.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 100%, dengan output Tersusunnya Dokumen Peubahan RKA DIS.PMD.
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 1.820.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.820.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 100%, dengan output Tersusunnya Dokumen DPA DIS.PMD Tahun 2023.
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 1.820.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.820.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 100%, dengan output Tersusunnya Dokumen DPA Perubahan DIS.PMD Tahun 2023.
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 1.820.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.820.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 100%, dengan output Tersusunnya Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023.
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

Rupiah) atau sebesar 100%, dengan output Tersusunnya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2023.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 1.819.460,000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.762.856.851,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 96,89%, dengan uraian sub kegiatan :
 - a. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 1.814.220.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.758.164.851,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 96,91% dengan output Cakupan penyediaan gaji 23 Pegawai Harian Lepas dan tunjangan 19 ASN selama 12 Bulan.
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 1.420.000,- (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar 1.270.000,- (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 89,44%, dengan output terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar 1.872.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) atau sebesar 93,6%, dengan output tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun DIS.PMD.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

- d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan anggaran sebesar Rp. 1.820.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar 1.550.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 85,16%, dengan output tersusunnya Laporan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.300.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus ribu Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 2.300.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) atau 100%, dengan rincian sub kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 2.300.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 2.300.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) atau 100%, dengan output tersusunnya Laporan Rekonsiliasi dan Barang Milik daerah pada SKPD.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 352.750.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 349.517.881,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) atau 99.08%, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 29.952.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 29.767.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau sebesar 99,38%, dengan output tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang menunjang lancarnya kegiatan aktifitas kantor selama 12 Bulan waktu pelaksanaan kegiatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

- b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran sebesar Rp. 7.625.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar 7.545.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 98,95%, dengan output tersedianya segala kebutuhan barang Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga yang menunjang kelancaran kegiatan aktifitas kantor.
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp. 7.106.000,- (Tujuh Juta Seratus Enam Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 4.998.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau sebesar 70,33%, dengan output tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan administrasi.
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp. 5.750.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 5.726.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) atau 99,58%. Adapun hasil yang dicapai yaitu tersedia bahan bacaan (Media Surat Kabar/Majalah) dalam waktu 12 bulan.
- e. Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan anggaran sebesar Rp. 1.897.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.897.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau sebesar 100%, dengan output terlaksananya fasilitasi setiap kunjungan tamu selama 12 bulan.
- f. Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 300.420.000,- (Tiga Ratus Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 299.584.881,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Delapan ratus Delapan Puluh Satu

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

Rupiah) atau 99,72%. Adapun hasil yang dicapai yaitu rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dapat terlaksana dengan lancar selama 12 bulan.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 95.772.000,- (Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) atau realisasinya sebesar Rp. 93.722.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) atau 97,86%, dengan rincian sub kegiatan :
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 24.680.000,- (Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) atau realisasinya sebesar Rp. 22.680.000,- (Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) atau 91,9%, dengan output pengadaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 1 unit Motor Listrik yang akan menunjang kelancaran administrasi.
 - b. Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp. 1.451.000,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) atau realisasinya sebesar Rp. 1.451.000,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) atau 100%, dengan output pengadaan Meja komputer sebanyak 1 unit yang akan menunjang kelancaran administrasi.
 - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 23.109.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Ribu Rupiah) atau realisasinya sebesar Rp. 23.109.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Ribu Rupiah) atau 100%, dengan output pengadaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 3 unit yang akan menunjang kelancaran administrasi.
 - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 46.532.000,- (Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

Dua Ribu Rupiah) atau realisasinya sebesar Rp. 46.482.000,- (Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) atau 99,89%, dengan output jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 3 unit yang akan menunjang kelancaran administrasi.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 171.137.100,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah) atau realisasinya sebesar Rp. 164.859.510,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima ratus Sepuluh Rupiah) atau 96,33%, dengan rincian sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 65.167.500,- (Enam Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 59.149.110,- (Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Sepuluh Rupiah) atau 90.76%, dengan outcome lancarnya pelaksanaan aktivitas kantor.
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 105.969.600,- (Seratus Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 105.710.400,- (Seratus Lima Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Rupiah) atau 99,76%, dengan output lancarnya pelaksanaan aktivitas kantor.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 96.750.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau realisasinya sebesar Rp. 93.225.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) atau 96,36%, dengan rincian sub kegiatan :

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 33.630.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 33.616.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) atau 99,96%. Adapun hasil yang dicapai yaitu tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai dan meningkatnya usia pakai.
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran sebesar Rp. 38.200.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 38.188.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau 99,97%. Adapun hasil yang dicapai yaitu tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai dan meningkatnya usia pakai.
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 11.110.000,- (Sebelas Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 10.255.000,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) atau 92,30%. Adapun Output terpeliharanya Sarana dan Prasarana yang ada.
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 13.870.000,- (Tiga Belas Juta Delapan ratus tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 13.842.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) atau 99,8%. Adapun Output terpeliharanya Penataan Parkiran Kendaraan Gedung kantor yang ada.

2. Program Penataan Desa,

- Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 5.759.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 5.629.200,- (Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah) atau sebesar 97,75%, dengan sub kegiatan:
 - a. Fasilitasi Tata Wilayah Desa dengan anggaran sebesar Rp. 5.759.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 5.629.200,- (Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah) atau sebesar 97,75%, dengan Output pendampingan penataan wilayah pada 8 desa yaitu Desa Balang Butung, Desa Parak, Desa Mekar Indah, Desa Barugaiya, Desa Bonea Makmur, Desa Appatanah, Desa Buki dan Desa Pamatata.

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa, Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 1.014.779.800,- (Satu Milyar Empat Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 945.034.600,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah) atau sebesar 93,13%, dengan sub kegiatan :

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 30.028.000,- (Tiga Puluh Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 29.923.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) atau sebesar 99,65%, dengan output 1 dokumen dari 81 desa yang difasilitasi administrasinya.
2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa dengan Anggaran sebesar Rp. 17.720.000,- (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 17.660.400,- (Tujuh Belas Juta

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

Enam Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah) atau sebesar 99,66%, dengan output 3 Produk Hukum Desa yang tersusun pada tahun 2023 sebagai berikut :

- Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T. A. 2023, sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDes
 - Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023, sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Selayar
 - Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Kepulauan Selayar T.A. 2023, untuk Menjadi pedoman dalam penetapan biaya-biaya yang bersifat umum dan berlaku sama pada setiap desa dalam lingkup pemerintah kabupaten kepulauan selayar
3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 116.731.000,- (Seratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh satu Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 116.325.200,- (Seratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) atau sebesar 99,65%, dengan output 1 Dokumen dari 81 desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desanya.
4. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 4.940.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah) atau sebesar 98,8%, dengan output 1 dokumen dari hasil bimtek peningkatan kapasitas pada 16 perangkat desa yang diharapkan meningkat pengetahuannya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

5. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antardesa dengan anggaran sebesar Rp. 112.932.000,- (Seratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 102.501.200,- (Seratus Dua Juta Lima Ratus Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) atau sebesar 90,76%, dengan output 1 dokumen hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa.
 6. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD, dengan anggaran sebesar Rp. 35.150.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar 100%, dengan output kegiatan peningkatan kapasitas pada 45 Anggota BPD peserta bimtek.
 7. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 24.733.000,- (Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 23.813.200,- (Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Rupiah) atau sebesar 96,28%, dengan output 5 Desa yang Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desanya.
 8. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan, dengan anggaran sebesar Rp. 672.485.800,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 614.721.600,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) atau sebesar 91,41%, dengan output 1 dokumen hasil pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa di tahun 2023.
- 2. Program Peningkatan Kerjasama Desa**, dengan kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar desa, dengan anggaran sebesar Rp. 54.212.000,- (Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 42.315.600,- (Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Rupiah) atau sebesar 78,06%, yang terdiri dari 2 Sub Kegiatan :
1. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 36.686.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Enam

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 27.238.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau sebesar 74,25%, dengan output 8 Desa yang difasilitasi dalam pembentukan Kerjasama desa (1 Dokumen kerja sama).

2. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 17.526.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 15.077.600,- (Lima Belas Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) atau sebesar 86,03%, dengan output 1 Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota.

3. **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**, dengan nama kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 1.448.848.700,- (Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.424.966.500,- (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) atau sebesar 98,35%, dengan Output Persentase Cakupan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya, dengan beberapa sub kegiatan yaitu :

- a. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, dengan anggaran sebesar Rp. 16.070.000,- (Enam

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

- Belas Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 13.774.200,- (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah) atau sebesar 85,71%, dengan Output 1 dokumen hasil pelaksanaan fasilitasi Desa /Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD).
- b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, dengan anggaran sebesar Rp. 23.750.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 20.950.000,- (Dua Puluh juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 88,21%, dengan Output 40 orang Peserta Pelatihan/Bimtek pengurus LKD dan LAD (Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan).
- c. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 20.292.000,- (Dua Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 17.952.200,- (Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah) atau sebesar 88,47%, dengan Output 1 dokumen hasil fasilitasi Desa (Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa) dalam Meningkatkan PAD (Teridentifikasinya potensi ekonomi masyarakat desa yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan PADesa)
- d. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, dengan anggaran sebesar Rp. 21.763.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 12.466.400,- (Dua Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) atau sebesar 57,28%, dengan Output 1 dokumen hasil fasilitasi Kelompok yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna untuk Meningkatkan Produktivitas di desa.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

- e. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, dengan anggaran sebesar Rp. 40.884.800,- (Empat Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 37.786.800,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau sebesar 92,42%, dengan Output Pencanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat.
- f. Fasilitasi Tim Penggerak Pkk dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, dengan anggaran sebesar Rp. 1.326.088.900,- (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.322.036.900,- (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau sebesar 99,69%, dengan Output Terselenggaranya seluruh program dan kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

Tabel 3.7
Matriks Reviu Capaian Kinerja Program/Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2023

NO.	PROGRAM KEGIATAN	Indikator	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja	70,28%	98,89%	100%
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan	85%	96,51%	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja)	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

NO.	PROGRAM KEGIATAN		Indikator	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
1	2		3	4	5	6
		Perubahan DPA-SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
	6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan Keuangan dan LAKIP)	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah (LPPD dan LKPJ)	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/ laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20Orang /12 Bulan	20Orang /12 Bulan	100%
	2.	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	1 Dok	100%
	3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1 Lap	100%
	4.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dok	1 Dok	100%
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah	100%	100%	100%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

NO.	PROGRAM KEGIATAN		Indikator	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
1	2		3	4	5	6
			yang			
	1.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	1 Lap	100%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi umum kantor	100%	100%	100%
	1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	4.	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dok	1 Dok	100%
	5.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Lap	1 Lap	100%
	6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	1 Lap	100%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD	100%	100%	100%
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100%
	2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

NO.	PROGRAM KEGIATAN		Indikator	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
1	2		3	4	5	6
3		Pengadaan Peralataan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100%
4		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	100%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%
1.		Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	100%
2.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	100%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100%	100%	100%
1.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%
2.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	100%
3.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15 Unit	15 Unit	100%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

NO.	PROGRAM KEGIATAN		Indikator	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
1	2		3	4	5	6
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%
II.		PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan penyelenggaraan penataan desa yang difasilitasi (%)	100%	100%	100%
		Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang difasilitasi	100%	100%	100%
	1.	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Tata Wilayah nya	8 Desa	8 Desa	100%
III.		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa (%)	100%	100%	100%
		Fasilitasi Kerja Sama antardesa	Jumlah Dokumen Kerjasama yang difasilitasi	100%	75%	75%
	1.	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2 Dok	2 Dokumen	100
	2.	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dok	0 Dokumen	0
IV.		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Cakupan administrasi pemerintahan desa yang difasilitasi (%)	100%	100%	100%
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang	100%	100%	100%
	1.	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan	1 Dok	1 Dok	100%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

NO.	PROGRAM KEGIATAN	Indikator	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
	Pemerintahan Desa	Administrasi Pemerintahan Desa			
2.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	3 Dok	3 Produk Hukum	100%
3.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dok	1 Dok	100%
4.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	16 Orang	16 Orang	100%
5.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antardesa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dok	1 Dok	100%
6.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	45 Orang	45 Orang (Ketua BPD)	100%
7.	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	5 Desa	5 Desa	100%
8.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dok	10 Desa (1 Dokumen)	100%
V.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (%)	33,33%	33,33%	100%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

NO.	PROGRAM KEGIATAN	Indikator	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan	100	100	100%
1.	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dok	1 Dok	100%
2.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40 Orang	40 Orang	100%
3.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dok	1 Dok	48%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

NO.	PROGRAM KEGIATAN	Indikator	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
4.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Lap	1 Lap	100%
5.	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan BhaktiGotong Royong Masyarakat	1 Lap	1 Lap	100%
6.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan KesejahteraanKeluarga	1 Dok	1 Dok	100%

Beberapa kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023 antara lain:

1. Secara umum permasalahan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa saat ini adalah minimnya pengalokasian anggaran ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Semakin minimnya anggaran dari tahun ke tahun, juga berpengaruh pada capaian kinerja kegiatan misalnya ada kegiatan tahun sebelumnya yang seharusnya berlanjut di tahun berikutnya, akan tetapi karena tidak lagi dianggarkan sehingga target capaian kinerja tidak tercapai.
2. Kendala pada kualitas Sarana dan Prasarana yang ada seperti jaringan listrik yang tidak stabil serta jaringan internet yang kadang lambat sehingga menghambat jalannya pekerjaan khususnya yang berhubungan dengan aplikasi seperti SISKEUDES, SIRUP, SIMDA FMIS, SIPD dll.

Dengan beberapa permasalahan diatas, diharapkan kepada para pengambil kebijakan terkait pembagian alokasi anggaran ke SKPD khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa unuk alokasi anggaran ke depannya dapat ditingkatkan.

C. REALISASI KEUANGAN

Dalam mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2023, anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp. 5.074.271.000,- (Lima Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 4.896.929.542,- (Empat Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), atau sekitar 96,51% dari total alokasi anggaran yang tersedia.

Tabel 3.8
Matriks Capaian Realisasi Keuangan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2023

No.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.550.671.500	2.478.983.642	97,19
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.502.400	12.502.400	100,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.102.400	1.102.400	100
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.820.000	1.820.000	100
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.820.000	1.820.000	100
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.820.000	1.820.000	100
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.820.000	1.820.000	100
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.820.000	1.820.000	100
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.300.000	2.300.000	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.819.460.000	1.762.856.851	96,89
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.814.220.000	1.758.164.851	96,91
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.420.000	1.270.000	89,44
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	1.872.000	93,6
11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.820.000	1.550.000	85,16
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.300.000	2.300.000	100,00
12	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	2.300.000	2.300.000	100

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

No.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	SKPD			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	352.750.000	349.517.881	99,08
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.952.000	29.767.000	99,38
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.625.000	7.545.000	98,95
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.106.000	4.998.000	70,33
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.750.000	5.726.000	99,58
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.897.000	1.897.000	100
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.420.000	299.584.881	99,72
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.772.000	93.722.000	97,86
19	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.680.000	22.680.000	91,9
20	Pengadaan Mebel	1.451.000	1.451.000	100
21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.109.000	23.109.000	100
22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.532.000	46.482.000	99,89
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.137.100	164.859.510	96,33
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.167.500	59.149.110	90,76
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105.969.600	105.710.400	99,76
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.750.000	93.225.000	96,36
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.630.000	33.616.000	99,96
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.200.000	38.188.000	99,97

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

No.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.050.000	7.579.000	68,59
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.870.000	13.842.000	99,8
	PROGRAM PENATAAN DESA	5.759.000	5.629.200	97,75
	Penyelenggaraan Penataan Desa	5.759.000	5.629.200	97,75
29	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	5.759.000	5.629.200	97,75
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	54.212.000	42.315.600	78,06
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	54.212.000	42.315.600	78,06
30	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	36.686.000	27.238.000	74,25
31	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	17.526.000	15.077.600	86,03
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.014.779.800	945.034.600	93,13
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.014.779.800	945.034.600	93,13
32	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	30.028.000	29.923.000	99,65
33	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	17.720.000	17.660.400	99,66
34	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	116.731.000	116.325.200	99,65
35	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	5.000.000	4.940.000	98,8
36	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	112.932.000	102.501.200	90,76
37	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	35.150.000	35.150.000	100
38	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	24.733.000	23.813.200	96,28
39	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	672.485.800	614.721.600	91,41
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN	1.448.848.700	1.424.966.500	98,35

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

No.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	MASYARAKAT HUKUM ADAT			
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.448.848.700	1.424.966.500	98,35
40	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	16.070.000	13.774.200	85,71
41	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat HukumAdat	23.750.000	20.950.000	88,21
42	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	20.292.000	17.952.200	88,47
43	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	21.763.000	12.466.400	57,28
44	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	40.884.800	37.786.800	92,42
45	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.326.088.900	1.322.036.900	99,69
	JUMLAH	5.074.271.000	4.896.929.542	96,51

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai salah bentuk pertanggungjawaban dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2023 ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengukuran capaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan dan tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU: No.1-4) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK: No. 5-9) yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 yaitu pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Capaian Nilai SAKIP OPD tahun 2023 yakni (..... target).
(proses)
2. Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Publik) tahun 2023 sebesar 78,5%. Realisasi ini di atas target, Dimana pada tahun 2023, target IKM sebesar 76,61%.
3. Laporan Keuangan OPD sesuai SAP, dengan asumsi(proses)
4. Capaian Persentase Desa yang meningkat statusnya pada tahun 2023 jauh melampaui target (12,34%) yakni sebesar 25,92%,
5. Cakupan Penyelenggaraan Penataan Desa yang difasilitasi sesuai target yakni 100%.
6. Target Persentase Peningkatan Kerjasama Desa sebesar 3,7% dengan capaian 8,6% (mencapai target).
7. Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa yang difasilitasi 100%
(sesuai target)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

8. Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya sebesar 33,33% (sesuai target).

B. SARAN

Hasil pembangunan yang telah dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Program dan Kegiatan Tahun 2023, tentunya masih perlu untuk ditingkatkan kembali agar apa yang menjadi target dan sasaran pembangunan sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dapat dicapai dan Berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2023 akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 ini kami sampaikan, semoga dapat menjadi bahan bagi Pemerintah Kabupaten untuk memberikan catatan-catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan pembangunan ke depan dan semoga dapat dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah dalam rangka lebih memantapkan pelaksanaan penyelenggaraan setiap urusan pemerintahan pada umumnya di Kabupaten Kepulauan Selayar dan terkhusus urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sekian dan terima kasih, Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Benteng, 12 Februari 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA



IRWAN BASO, S. STP

NIP. 19800422 199912 1 003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023
